



**SURAT PERJANJIAN**  
**MAHASISWA PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS JAMBI**

Nomor: /UN21/KM.01.00/2023

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 2023 bertempat di Universitas Jambi kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. Teja Kaswari, M.Sc  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi (UNJA), yang berkedudukan di Jalan Raya Jambi Bulian Km.15 Desa Mendalo Indah Kab. Muara Jambi.  
Dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA,
2. Mahasiswa Universitas Jambi, dalam hal ini adalah Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) identitasnya sebagai berikut :
  - a. Nama :
  - b. No. Induk Mahasiswa :
  - c. Tempat/Tgl Lahir :
  - d. Agama :
  - e. Fakultas/Prodi :
  - f. Tahun Angkatan :
  - g. Alamat :
  - h. HP/alamat email :

Dalam hal ini disebut PIHAK KE DUA.

1. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa Dana Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
2. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian dana Bantuan Biaya Pendidikan dimaksud, harus dituangkannya dalam bentuk surat Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian tentang Pemberian Program Kartu Indonesia Pintar (KIPK) kepada Mahasiswa Universitas Jambi sesuai dengan persyaratan yang telah diatur Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**PASAL 1**  
**DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Biaya Pendidikan program KIP-K adalah bantuan dalam pendidikan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa Penerima program KIPK meliputi skema Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup dan Skema Bantuan Biaya Pendidikan.
2. Penerima program KIP-K adalah Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 10 tahun 2022 dan Buku Pedoman Pelaksanaan KIP Kuliah Pusat Layanan Pembiayaan dan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2023.

3. Laporan adalah Daftar Nilai Semester (*Academic transcript report*) Mahasiswa Penerima program KIP-K dan bukti transfer/pembayaran penerima program KIPK yang disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu yang akan ditentukan dalam Perjanjian ini.
4. Surat Perjanjian program KIP-K adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Mahasiswa Penerima program KIP-K dengan PIHAK PERTAMA yang berisikan hak dan kewajiban terkait penerima program KIPK.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Yang menjadi Ruang Lingkup utama dalam perjanjian ini adalah program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dari PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa.

## **PASAL 3 KETENTUAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Bantuan Biaya Pendidikan program KIPK sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) :
  - 1.1 Warga Negara Indonesia (WNI).
  - 1.2 Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah;
  - 1.3 Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
    - 1.3.1 Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ;
    - 1.3.2 Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
    - 1.3.3 Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
    - 1.3.4 Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan;
    - 1.3.5 Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1.3. Berkelakuan baik, menjaga nama baik perguruan tinggi.
  - 1.4. Tidak sedang menerima Bantuan Biaya Pendidikan dari pihak lain
  - 1.5. Tidak sedang terlibat kasus pidana atau mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang.

## **PASAL 4 MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa mekanisme Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) adalah sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA melakukan penetapan terhadap calon Penerima program KIP-K yang mendaftar online untuk menjadi Penerima program KIP-K sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
2. Laporan kemajuan hasil studi dan kegiatan ekstra kurikuler, sebagaimana dimaksud ketentuan wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 hari setelah hasil ujian semester keluar.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Wajib Melakukan dan melaksanakan Perjanjian ini dengan PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan dan menetapkan Mahasiswa penerima program KIP-K sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkewajiban untuk menyalurkan Biaya Pendidikan KIP-K kepada pihak kedua yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bahwa PIHAK KEDUA berhak menerima program KIP-K dari pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku dan berkewajiban mematuhi semua ketentuan yang berlaku terkait dengan program KIP-K dan ketentuan lainnya selama mengikuti pendidikan dalam Kampus Universitas Jambi.
4. Selama masih sebagai mahasiswa penerima program KIP-K di Universitas Jambi, PIHAK KEDUA wajib membentuk dan/atau menjadi anggota ikatan/peguyuban mahasiswa penerima program KIP-K Fakultasnya masing-masing
5. PIHAK KEDUA wajib aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Jambi
6. PIHAK KEDUA wajib melaporkan pada saat setelah wisuda atau lulus dari Universitas Jambi kepada PIHAK PERTAMA

## **PASAL 6 DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM KIPK**

1. Besarnya dana program KIP-K yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
  - 1.1 Skema Full (Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup)  
Untuk biaya pendidikan sesuai dengan akreditasi Program Studi yang akan ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek pada sistem <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> dan untuk biaya hidup sebesar Rp.800.000, (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulan sebagai bantuan biaya hidup yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa.
  - 1.2 Skema Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
2. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan komponennya yang dikelola oleh perguruan tinggi (Universitas Jambi) ditransfer ke Rekening Universitas Jambi.
3. Pemberian bantuan biaya program KIPK besaran biaya hidup dan biaya pendidikan sewaktu waktu dapat berubah sesuai ketentuan / kebijakan yang diambil Universitas Jambi mempedomani Kebijakan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

## **PASAL 7 PENGHENTIAN BANTUAN**

1. Pemberian bantuan dihentikan apabila mahasiswa penerima program KIP-K terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar, Drop Out, Non Aktif, cuti, menikah, dan mendapatkan Index Prestasi Kumulatif (IPK) rendah yang diatur Keputusan Rektor Universitas Jambi nomor 2566/UN21/KM/2020.
2. Bantuan pendidikan akan dihentikan setelah mahasiswa menyelesaikan semester VIII (Strata I), semester VI untuk program D3, 2 (dua) semester untuk profesi ners dan 4 (Empat) semester untuk profesi dokter.

## **PASAL 8 BERLAKUNYA PERJANJIAN**

1. Selama 8 (delapan) semester bagi Mahasiswa yang mengambil Program Studi Strata I (SI) terhitung sejak Mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima program KIP-K melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Jambi.
2. Selama 6 (enam) semester bagi Mahasiswa yang mengambil Program Studi Diploma III (DIII) terhitung sejak Mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima program KIPK melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Jambi
3. Selama 2 (dua) semester bagi Mahasiswa yang mengambil Profesi Ners terhitung sejak Mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima program KIPK melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Jambi
4. Selama 4 (empat) semester bagi Mahasiswa yang mengambil Profesi Dokter terhitung sejak Mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima program KIPK melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Jambi
5. Surat Perjanjian ini dapat dicabut oleh PIHAK PERTAMA apabila :
  - a. PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai mahasiswa penerima program KIPK.
  - b. PIHAK KEDUA telah melakukan perbuatan tindak pidana dan/atau melanggar kode etik Mahasiswa Universitas dan/atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adat istiadat sebagai mahasiswa penerima program KIPK.
6. Setiap Pengakhiran masa berlakunya perjanjian ini, sebagaimana yang dimaksud ketentuan ayat (1), (2), (3), (4),(5) disampaikan melalui pemberitahuan tertulis
7. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan sistem dan cara korespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk kelancaran informasi dan koordinasi para pihak maka harus menggunakan ikatan/peguyuban mahasiswa penerima program KIPK tingkat Universitas dan/atau tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
2. Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dapat menggunakan nomor telepon masing-masing pihak.

3. Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing pihak dalam perjanjian ini harus diberitahukan serkuarang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh pihak lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang melakukan perubahan tersebut.

## **PASAL 10 PENUTUP**

Surat Perjanjian mulai berlaku sejak ditanda tangani kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal                    :

**PIHAK PERTAMA**  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
Dan Alumni Unversitas Jambi,

**PIHAK KEDUA**  
Penerima KIPK

Materai  
10000

Dr. Ir. Teja Kaswari, M.Sc  
NIP. 196612151992031002

Nama Mahasiswa  
NIM. NIM